

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, banyak upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan pengentasan kemiskinan. Kemiskinan sering dianggap sebagai sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Beberapa penyebab kemiskinan diantaranya yaitu kemiskinan natural, misalnya alam yang kering, tandus dan sebagainya. Kedua, kemiskinan kultural seperti perilaku manusia yang malas, tidak memiliki keinginan untuk bekerja dan mudah menyerah dalam setiap keadaan. Yang ketiga, kemiskinan struktural yang ditimbulkan karena berbagai aturan dan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada masyarakat miskin (Harfiyani, 2020)

Kemiskinan menjadi persoalan besar yang dihadapi manusia memang sudah ada sejak dahulu kala. Kemiskinan bukanlah permasalahan yang menyangkut pribadi seseorang, namun menyangkut seluruh aspek seperti masyarakat sekitar, daerah, negara bahkan dunia. Kemiskinan seharusnya tidak hanya ditangani secara pribadi melainkan harus ditangani oleh masyarakat, pemerintah daerah maupun negara. Kemiskinan menggambarkan masalah multidimensi yang bukan hanya berkaitan dengan faktor ekonomi melainkan juga faktor sosial, politik, kesehatan serta pendidikan. Hal ini merupakan salah satu dampak dari banyaknya kegiatan usaha yang terhenti sehingga menyebabkan angka pengangguran meningkat. Yusuf Qaradhawi menyatakan bahwa salah satu penyebab munculnya permasalahan ekonomi karena lemahnya sumber penghasilan yaitu kemiskinan (Imami & Sukmana, 2019).

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribuan Orang)
Tahun 2019-2020

Nama Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin Kab/Kota (Ribuan Orang)	
	2019	2020
Cirebon	217,64	247,94
Indramayu	191,86	220,31
Majalengka	121,06	138,21
Kuningan	123,16	139,20

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Pada tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 tertinggi di kota Cirebon sebesar 247,94 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah di kota Majalengka sebesar 138,21 jiwa. Kondisi kemiskinan yang ada di Ciayumajakuning menjadi masalah serius yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat.

Ekonomi Islam yang bertumpu pada al-Qur'an dan al-Hadits maupun Ijma Ulama telah berperan dalam mengentaskan kemiskinan, salah satunya bersumber dari dana zakat. Manan yang dikutip Khasanah (2010) mengatakan bahwa zakat merupakan sumber utama pendapatan di dalam pemerintahan negara Islam. Oleh karena itu zakat dinilai sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat digantikan oleh model sumber pembiayaan negara apapun dan dimanapun. Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan Islam.

Zakat merupakan tips bagi jaminan perlindungan, pengembangan dan pengaturan peredaran serta distribusi kekayaan. Dalam pendistribusiannya, zakat dibagi ke dalam dua kategori yaitu zakat produktif dan zakat konsumtif.

Zakat produktif adalah penyediaan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang sifatnya produktif dan memberikan manfaat serta efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Zakat produktif merupakan zakat yang dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan, di dalam pemanfaatan zakat produktif di bagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, zakat produktif kreatif, zakat ini berbentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membantu atau menambah modal usaha para pedagang atau pengusaha kecil. Yang kedua, zakat produktif tradisional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti sapi, kambing, mesin jahit, maupun alat-alat yang dapat digunakan untuk usaha (Fatonni et al., 2021). Sedangkan zakat konsumtif adalah harta zakat secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal dengan layak, beasiswa pendidikan dan lain sebagainya. Baik zakat produktif maupun konsumtif diharapkan dapat mengubah taraf hidup mustahik menjadi lebih sejahtera (Al-Amin, 2015).

Pengelolaan dan penyaluran dana zakat selama ini sebenarnya banyak mengalami hambatan, terutama distribusi zakat yang berkaitan dengan produk zakat produktif. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi kaum dhuafa agar dapat menjalankan usahanya serta dapat membuka lapangan pekerjaan. Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infak dan sedekah (ZIS). Zakat hukumnya wajib sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Namun dalam kenyatannya, masih banyak umat muslim yang belum menunaikan zakat padahal ia sudah terkena kewajiban zakat. Masih banyak yang merasa khawatir jika mengeluarkan zakat, infak dan sedekah pendapatan mereka akan berkurang. Padahal ketika seseorang mengeluarkan zakat maka Allah akan menjamin bertambahnya rezeki dan

harta bagi orang yang mengeluarkan hartanya di jalan yang benar. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah : 261).

Infak adalah pemberian atau bantuan harta selain zakat kebaikan. Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk keamslabatan umum. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terkait jumlah dan waktunya, infak juga tidak mengenal nishab seperti zakat, namun infak dikeluarkan oleh setiap yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu, pemberian yang diberikan sebagai suatu kebaikan yang diharapkan mendapat ridha Allah SWT dan pahalanya. Dalam terminologi syariah, sedekah merupakan mengeluarkan harta atau penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi et al., n.d.).

Jadi Infak dan Sedekah merupakan bagian dari zakat yang memiliki tujuan sama yaitu mensejahterakan umat dan mengajarkan untuk senantiasa berbagi kepada sesama manusia dengan memberi sebagian harta yang kita miliki. Yang membedakannya yaitu zakat hukumnya wajib dan dilaksanakan dengan cara tertentu, orang-orang tertentu, diambil dari harta tertentu juga dengan syarat tertentu. Sedangkan sedekah dan infak hukumnya sunnah dan tidak dilaksanakan dengan cara tertentu seperti zakat (Syafiq, 2018). Zakat

terbatas pada delapan asnaf sedangkan infak dan sedekah kepada siapa saja yang membutuhkan termasuk delapan asnaf, zakat dikeluarkan setelah harta mencapai nisabnya sedangkan sedekah dan infak bisa kapan saja kita salurkan tanpa mengenal nisab. Sedekah dan infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman yang memiliki penghasilan tinggi maupun rendah. Namun ketiganya memiliki peran dan fungsi yang sama untuk muzakki (pemberi zakat), munfik (pemberi infaq), dan mushaddik (pemberi sedekah) maupun mustahik (penerima zis). Dana zakat, infak dan sedekah yang awal mulanya hanya dikelola di sektor non produktif, sekarang dana zakat, infak dan sedekah dapat dialihkan ke sektor produktif. Dana yang akan dialihkan ke dalam sektor produktif maka input produksinya akan meningkat.



Lembaga amil zakat merupakan lembaga yang berfungsi sebagai lembaga yang menyalurkan dan menghimpun dana zakat umat. Dalam pendistribusiannya, lembaga amil zakat memiliki dua pola yakni distribusi produktif dan distribusi konsumtif. Lembaga amil zakat jika menyalurkan zakat produktif harus melakukan fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Dalam hal ini perencanaan dilakukan untuk menghimpun dana ZIS, pengorganisasian dalam penyaluran dana ZIS, pelaksanaan dengan melakukan pendayagunaan dana ZIS, dan yang terakhir pengawasan dengan cara melakukan pendampingan kepada para mustahik untuk memantau kegiatan usahanya berjalan dengan lancar dan meningkatkan kualitas keislaman dan keimanannya. Namun dalam kenyataannya, pada tahap pengawasan/monitoring ini belum berjalan sesuai harapan, hal ini terjadi karena terbatasnya sdm sehingga membuat kinerja pegawai terhambat.

Zakat center merupakan suatu lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah yang bersifat nirlaba dan berorientasi pada nilai dasar ibadah dalam mengangkat harkat dan martabat kaum dhuafa menjadi manusia mandiri yang bertaqwa kepada Allah. Lembaga Zakat Center merupakan Badan Pekerja

Yayasan Wakaf Lazis Zakat Center yang didirikan pada tanggal 22 Juli 2003 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia no. C-354. Ht. 01.02 th. 2004, Akta Notaris Hendra Harmen, S.H No. 3 dan direkomendasikan oleh MUI Kota Cirebon No. 33/MUI-UX-2003. Selain itu, Zakat Center telah mendapatkan sertifikat system manajemen mutu International Organization for Standardization (ISO). Zakat center memiliki program pemberdayaan yang salah satunya adalah program Ekonomi Mandiri (EMAN) yang bertujuan untuk memberdayakan mustahik agar dapat menjalankan usahanya secara mandiri dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Program Ekonomi Mandiri (EMAN) disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pembinaan, pendampingan dan pengawasan/monitoring. Program ini ditujukan untuk kaum dhuafa yang belum memiliki usaha ataupun yang sudah menjalankan usaha mikro dan kecil Tujuan utama dari adanya program ini adalah untuk meningkatkan daya guna ZIS sehingga dana yang didistribusikan tidak hanya habis untuk kehidupan sehari-harinya, melainkan akan dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dari usaha tersebut maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Program Ekonomi Mandiri ini menjadi solusi permasalahan utama yang dihadapi pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu keterbatasan modal, kurangnya pengetahuan tentang berwirausaha, pemasaran dan lain sebagainya. Selain itu, dengan adanya program ekonomi mandiri diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro kecil dari jeratan rentenir. Pada kenyataannya hal ini terjadi karena pelaku usaha mikro kecil yang memiliki situasi terhimpit sehingga memilih untuk meminjam modal kepada rentenir sebagai pilihannya. Dimana rentenir dapat memberikan dana secara cepat dengan persyaratan yang mudah dan jumlah pinjaman yang cenderung lebih besar. Namun secara tidak sadar, pinjaman rentenir ini justru akan memberatkan pelaku usaha mikro kecil karena tingginya beban bunga yang diberikan. Melihat keadaan seperti ini maka



lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia dalam pengelolaan zakat, infak dan sedekah mengembangkan program produktif yaitu program ekonomi mandiri.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Zakat Center, dan bagaimana program ekonomi mandiri dalam pemberdayaan usaha mikro kecil

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia?
- b. Bagaimana program ekonomi mandiri untuk pemberdayaan usaha mikro kecil ?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari pembahasan masalah yang terlalu luas dalam penelitian, maka penulis membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Objek kajian dalam penelitian ini dibatasi hanya di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia dan hanya mengenai Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Melalui Program Ekonomi Mandiri

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia
- b. Untuk mengetahui program ekonomi mandiri dalam pemberdayaan usaha mikro kecil

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bagi Penulis

Kegiatan penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengalaman yang berharga dalam upaya meningkatkan kemampuan penulis dalam mengembangkan ilmu dan dapat meningkatkan daya penalaran dalam pemecahan masalah.

b. Bagi LAZ Zakat Center

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi dan bantuan pemikiran terhadap pemerintah khususnya zakat center dalam pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pemberdayaan usaha mikro dan kecil.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar penelitian lanjutan dan sebagai pengembangan pembelajaran untuk melengkapi dan melanjutkan penelitian mengenai pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian yang telah dilakukan dan memiliki korelasi dengan penelitian yang akan dibahas dalam artikel jurnal ini antara lain sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Damica Dwi Prahesti & Priyanka Permata Putri (2018) yang berjudul Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran dana zakat produktif sebagai modal usaha dalam mempengaruhi peningkatan omset UMKM yang diberikan kepada mustahik binaan Rumah Zakat di 30 kota dan 48 wilayah ICD pada tahun 2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan UMKM Rumah Zakat yang diberikan kepada penerima manfaat golongan asnaf miskin

sebesar 91,26% dan pengaruh modal terhadap omset sebesar 44,7% (Prahesti & Putri, 2018).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Aini & Abdillah Munir (2020) yang berjudul Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat sistem pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya peningkatan perekonomian usaha kecil menengah di BAZNAS Kota Pasuruan, untuk melihat perubahan perekonomian mustahik setelah mendapat bantuan ZIS dari BAZNAS Kota Pasuruan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun dari BAZNAS Kota Pasuruan berasal dari warga Kota Pasuruan dan Dinas Kota Pasuruan. Dana ZIS disalurkan kepada para pelaku usaha kecil dan menengah agar dapat mengembangkan usahanya (Nur Aini & Mundir, 2020).
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ikmal Ma'isyah Zidni (2020) yang berjudul Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pembiayaan UMKM (Studi Kasus Di Lazismu Kota Bojonegoro Periode April-Mei 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana zakat produktif sehingga bisa membantu memasarkan program tersebut kepada mustahik, serta agar tujuan LAZISMU bisa tercapai dan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat produktif diberikan sesuai kebutuhan serta sesuai sasaran dengan adanya survey dan juga sesuai dengan syarat yang diberikan, tetapi dalam praktek pembinaan yang belum bisa berjalan dengan intens karena adanya hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh Lazismu Kota Bojonegoro serta hambatan dari para mustahik (Zidni et al., 2020).
4. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Tyastuti (2019) yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha

Mikro. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di masyarakat. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa manajemen pengelolaan yang diterapkan mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dalam pengembangan usaha mikro (TYASTUTI, 2019).

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nizar (2016) yang berjudul Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso melalui pengelolaan zakat, infaq dan sedekah, problematika yang dihadapi serta langkah langkah untuk mengatasinya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pemberdayaan ekonomi masyarakat di BAZ Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso adalah konsumtif (tradisional dan kreatif) dan produktif (kreatif). Problem yang dihadapi yaitu model pemberdayaan selama ini mayoritas dalam bentuk konsumtif dan model produktif kreatif masih sebatas pemberian modal usaha (Nizar, 2016).
6. Penelitian yang dilakukan oleh Silyi Mata'atul Mariroh (2020) yang berjudul Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro Di Baznas Gresik. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini bisa disimpulkan bahwa model pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro di Baznas Kabupaten Gresik adalah berupa program mikro, secara keseluruhan pencapaian program pengelolaan ZIS pada Baznas Kabupaten Gresik telah optimal (Mariroh & Anwar, 2020).
7. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Saifuddin (2019) yang berjudul Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Pengembangan Usaha Mikro

(Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dalam pengembangan usaha mikro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode lapangan yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Tulungagung mempunyai cara untuk mengelola dana tersebut. Agar dana tersebut dapat berjalan lancar, efektif dan efisien maka dibutuhkan pengelolaan (Saifudin, 2019).

8. Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Ansori (2018) yang berjudul Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sistem distribusi dana zakat produktif di Lazisnu Ponorogo. Distribusi dana zakat ada dua kriteria, yaitu konsumtif dan produktif. Penelitian ini berkesimpulan bahwa pendataan yang akurat dengan cara pengajuan proposal oleh calon mustahik kepada Lazisnu dan identifikasi mustahik oleh amil (Ansori, 2018).
9. Penelitian yang dilakukan oleh Nira Rahmia (2018) yang berjudul Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Upaya Pemberdayaan Mustahik Lazismu Kota Malang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan mustahiq dengan zakat produktif pada Lazismu Kota Malang khususnya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan di Lazismu Kota Malang sudah terlaksana dengan baik. Hal ini berdasarkan informasi dari mustahiq dan muzakki yang sangat puas dengan pelayanan dan kinerja Lazisnu di Malang (Rahmia, 2018).
10. Penelitian yang dilakukan oleh Dyah Ayu Habsyari (2021) yang berjudul Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional

(BAZNAS) Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektifitas pemberdayaan dana zis untuk meningkatkan ekonomi mustahik di baznas kabupaten madiun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zis dalam meningkatkan ekonomi mustahiq cukup efektif dan pemberdayaan zis di baznas kabupaten madiun kurang efektif dikarenakan lembaga tidak menjalankan pengawasam, pembinaan dan pemantauan secara berkala. Selain itu, dampak dari penyaluran dana zis untuk meningkatkan ekonomi mustahiq kurang efektif, karena beberapa mustahik belum mampu mengembangkan usahanya (Habsyari, 2021).

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwa terdapat persamaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti sekarang yang akan dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang dana zis dalam pemberdayaan usaha mikro kecil dan metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Selain itu, memiliki perbedaan antara peneliti terdahulu dengan peneliti yang akan dilakukan, peneliti yang akan dilakukan lebih berfokus membahas tentang pengelolaan dana zis dalam pemberdayaan usaha mikro kecil melalui program ekonomi mandiri.

G. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah satu dari lima rukun islam dan merupakan salah satu kewajiban setiap orang muslim yang bersifat ibadah dan sosial, aturan dan ketentuannya ditetapkan oleh Allah SWT. Zakat diwajibkan kepada setiap muslim yang harta kekayaannya melebihi tingkat tertentu atau sering dikenal dengan sebutan nishab, harta tersebut dikeluarkan kepada yang membutuhkan.

Infak adalah aturan mengeluarkan sebagian harta untuk kemaslahatan umum (Susilawati, 2018). Infak berbeda dengan zakat, infak bukanlah suatu kewajiban. Infak yang diberikan menjadi salah satu pemasukan untuk dana sosial, yang tidak terkait jumlah dan waktunya, infak juga tidak mengenal

nisab seperti zakat, namun infak dikeluarkan oleh setiap yang beriman baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah.

Sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi dengan waktu dan jumlah tertentu, pemberian yang diberikan sebagai suatu kebaikan yang diharapkan mendapat pahala dan ridha Allah SWT (Nasution et al., 2018).


Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya masyarakat dengan memotivasi, mendorong, dan membangkitkan kesadaran akan adanya potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Aristianto, 2018). Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta, tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah. Sedangkan usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh perorangan dan bukan merupakan anak dari perusahaan baik langsung maupun tidak langsung, memiliki kekayaan bersih antara Rp. 50 juta sampai dengan Rp. 500 juta tidak termasuk bangunan tempat usaha dan tanah (Machmud, 2013).

Ekonomi Mandiri (EMAN) merupakan program pemberdayaan wirausaha mikro dan kecil yang ada di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia. Program ini ditunjukkan kepada kaum dhuafa yang sudah atau belum memiliki usaha namun keterbatasan akan adanya modal, pengetahuan serta strategi berwirausaha dengan baik. Maka dari itu, Zakat Center mengadakan program ekonomi mandiri yang diharapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memulai dan menjalankan usahanya (www.zakatcenter.org)

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran berguna membangun suatu hipotesis sehingga

dapat disebut sebagai dasar penyusun hipotesis. Secara skema kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran



Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat diketahui bahwa LAZ Zakat Center memiliki peran untuk menghimpun dana dari muzakki dan para donatur, kemudian setelah dana telah dihimpun, langkah selanjutnya dana akan didistribusikan kepada para mustahik. Pendistribusian dana bisa dilakukan dengan cara pemberdayaan, pemberdayaan ini bersumber dari pengelolaan dana ZIS yang akan diserahkan kepada para usaha mikro kecil yang mengikuti program Ekonomi Mandiri.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut

perspektif peneliti sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam (Gunawan, 2013). Penelitian kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan secara tepat fakta-fakta tentang pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil melalui program ekonomi mandiri, kemudian diteliti dan akhirnya ditemukan pemecahan persoalan yang bersifat umum. Bogdan dan Taylor (1975:5) mengartikan bahwa metode penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, catatan-catatan yang berhubungan dengan makna, nilai serta pengertian (Rumulus et al., 2017).

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti mengamati secara langsung dan berpartisipasi dalam penelitian berskala kecil (ELITEAR & KOTO, n.d.). Dalam penelitian lapangan, peneliti secara mandiri melakukan wawancara langsung kepada beberapa narasumber yang dipilihnya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Studi kasus merupakan adanya suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, aktivitas dan peristiwa baik tingkat individu, lembaga, sekelompok orang atau pun organisasi untuk memperoleh pengetahuan tentang peristiwa tersebut (Rahardjo, 2017).

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengambilan data, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara dengan Kepala lembaga Zakat Center, manager divisi P2D, manager divisi fundraising dan mustahik yang mengikuti program pemberdayaan usaha mikro kecil melalui ekonomi mandiri

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal yang ditulis oleh Anggraeni (2017); Khairunisa (2021); dan Sarifah (2018).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau cara pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian. Tanpa metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standard data yang ditetapkan. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang umum digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi untuk menghimpun data atau gambar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam mencatat. Observasi merupakan adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu, penulis melakukan pengamatan secara langsung dan mencatat peristiwa yang terjadi untuk memperoleh data tentang pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah dalam pemberdayaan usaha mikro kecil melalui program ekonomi mandiri di Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung kepada Kepala lembaga Zakat Center, manager divisi P2D, manager divisi fundraising dan mustahik yang mengikuti program pemberdayaan usaha mikro kecil melalui ekonomi mandiri. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi serta jawaban mengenai persoalan yang ingin diteliti.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar maupun karya-karya monumental dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data mengenai suatu hal atau variabel berupa catatan, surat, buku, majalan dan sebagainya (Hasanah et al., 2021). Metode pengumpulan data dengan cara mempelajari atau menggunakan catatan-catatan instansi yang diteliti. Dokumentasi ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dengan masalah penelitian kemudian dilakukan perbandingan dan analisis sehingga menghasilkan suatu hasil analisis yang sistematis dan utuh.

5. Teknik Analisis Data

Terdapat tiga tahap analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung secara continue selama penelitian

berjalan, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul seperti yang tergambar dari kerangka pemikiran, permasalahan studi dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi meringkas data, mengkode, menelusuri tema, dan membuat gugus-gugus.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi yang telah disusun, sehingga memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, jaringan, grafik dan bagan (Agusta, 2003).

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan kemungkinan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dilakukan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel (Saleh, 2017).

6. Uji Keabsahan Data

a. Checking Data

Ketika data telah tersusun, sebaiknya peneliti kembali ke lapangan dan menunjukkan display data kepada informan, jika informan telah sependapat berarti data itu dapat dikatakan valid. Dengan kembali melakukan pengamatan dan wawancara lagi dengan infoman yang sudah ditemui maupun informan yang baru.

I. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh pembahasan yang tersusun rapi dan sistematis, maka peneliti perlu menyusun sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, Pada bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH, PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI MANDIRI,

Dalam bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis masalah yang akan dikaji dan dibahas, meliputi teori dan konsep setiap variabel penelitian.

BAB III LEMBAGA ZAKAT CENTER THORIQTUTUL JANNAH INDONESIA,

Pada bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lembaga Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia, meliputi latar belakang berdirinya Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia, tempat dan kedudukan Zakat Center Thoriqotul Jannah Indonesia, visi misi, dan lain sebagainya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari penelitian ini yang mengacu pada rumusan masalah, yang akan dibahas di dalam bab ini adalah mengenai pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah di Zakat Center dan bagaimana program ekonomi mandiri dalam pemberdayaan usaha mikro kecil.

BAB V PENUTUP, Pada bab ini yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

